PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan prinsip berkelanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Pemerintah Kabupaten dapat menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Gampong;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 624 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 115);
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Hak Keuangan Tuha Peuet dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong serta Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 589);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat DPMGPKB adalah Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disingkat DPMG Aceh adalah Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
11. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
12. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
13. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Invensi adalah reka cipta atau penemuan suatu bentuk, komposisi materi, piranti atau proses yang baru.
15. Inventor adalah pemilik karya intelektual dari invensi.
16. Inovator adalah orang yang memperkenalkan gagasan, metode dan sebagainya yang baru.
17. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
18. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
19. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
20. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
21. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
22. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
23. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
24. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
25. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar Gampong yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
27. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Gampong selanjutnya disebut Posyantek Gampong adalah lembaga pelayanan TTG di Gampong yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
28. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
29. Badan Usaha Milik Antar Gampong selanjutnya disebut BUMAG bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Gampong atau lebih untuk kerja sama antar Gampong dan pelayanan usaha antar-Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
30. Gelar TTG adalah ajang promosi dan/atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan/atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokal kepada pengguna.

Pasal 2

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam gampong, memajukan ekonomi gampong, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek Gampong serta menyiapkan pembentukan Posyantek ditingkat kecamatan.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong bertujuan:
a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat gampong;
c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat gampong dalam pengelolaan sumber daya alam gampong.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam Pengelolaan sumber daya alam gampong meliputi:
a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;

b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
c. pengelola Posyantek Gampong dan Posyantek antar Gampong;
d. inventor TTG; dan
e. kelompok masyarakat lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. hak dan kewajiban;
b. pengelolaan sumber daya alam gampong;
c. kewenangan pengelolaan;
d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna gampong;
e. pemasyarakatan teknologi tepat guna;
f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
g. mekanisme;
h. pembinaan dan pengendalian;
i. pendanaan; dan
j. pelaporan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong setiap orang/masyarakat berhak:
a. mengelola sumber daya alam GAMPONG yang ramah lingkungan;
b. memperoleh akses yang seimbang; dan
c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 7

(1) Masyarakat yang tinggal diwilayah kegiatan dan/atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.

(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas, teratur dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:
a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM GAMPONG

Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam gampong dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Pengelolaan sumber daya alam gampong melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:
a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
b. membuka lapangan kerja;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d. meningkatkan pendapatan pemerintah gampong; dan
e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang:
   a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
   b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah gampong dengan sumber daya alam; dan
   c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 13

(1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) Wewenang Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. besaran wilayah pengelolaan;
   b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
   c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
   d. penggunaan sumber daya manusia;
   e. besaran dan persebaran dampak;
   f. nilai eksternalitas; dan
   g. aksesibilitas.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA GAMPONG

Bagian Kesatu
Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a. penelusuran;
b. pemetaan;
c. pengkajian;
d. pendokumentasian;
e. perlindungan; dan
f. pemasaran.

Pasal 15

(1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.

(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
   a. pemetaan TTG eksisting dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
   b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
   c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG eksisting dan ketersediaan potensi sumber daya alam.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.

(4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan/atau sumber daya lokal.

(5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan:
   a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan/atau Sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi Gampong; dan
   b. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi Gampong.

(6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua
Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:
a. perekayasaan TTG; dan
b. pendayagunaan TTG.

Pasal 17

(1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

(2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VII
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 18

(1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.

(2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
   a. gelar TTG;
   b. proyek percontohan (*pilot project*);
   c. fasilitasi proses inkubasi;
   d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
   e. edukasi TTG; dan
   f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG (Posyantek).

Pasal 19

(1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
   a. pameran TTG;
   b. lokakarya TTG;
   c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
   d. forum komunikasi Posyantek;
   e. widyawisata teknologi;
   f. publikasi; dan
   g. festival/pameran potensi Gampong.

(2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 20

Proyek percontohan (*Pilot Project)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan/atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir (merangsang), meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 24

Lembaga/pos pelayanan TTG (Posyantek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Gampong sehingga harus dibentuk disetiap Gampong dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB VIII
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :
a. Posyantek antar Gampong berkedudukan di kecamatan; dan
b. Posyantek Gampong berkedudukan di Gampong.

Pasal 26

(1) Pembentukan Posyantek antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b di Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(3) Pembentukan Posyantek antar Gampong dan Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b selanjutnya dilaporkan kepada SKPK yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

Pasal 27

Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi:
a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek gampong; dan
b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek gampong.

Pasal 28

(1) Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:
   a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar gampong;
   b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
   c. memfasilitasi Posyantek gampong dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
   d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
   e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
   f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
   g. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek gampong; dan
   h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek.

(2) Posyantek gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
   a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek gampong;
   b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
   c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
   d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
   e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
   f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
   g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
   h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek gampong.

Pasal 29

(1) Pengurus Posyantek antar gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek gampong berasal dari gampong yang berada dalam satu wilayah kecamatan.

(2) Pengurus Posyantek gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di gampong.

(3) Pengurus Posyantek antar gampong dan Posyantek gampong tidak boleh berasal dari unsur Pemerintah Gampong, Tuha Peuet dan Imum Mukim dan Unsur Lembaga Gampong lainnya.

(4) Pengurus Posyantek antar gampong dan Posyantek gampong tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

(5) Pengurus Posyantek antar gampong dan Posyantek gampong tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.

(6) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar gampong dan Posyantek gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, bendahara, seksi pengembangan dan pelayanan, seksi kemitraan, seksi pengembangan TTG atau disesuaikan dengan kebutuhan.

(7) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) Tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar gampong dan/atau Posyantek gampong.

(8) Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dipilih paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 30

Unit usaha yang dikelola oleh Posyantek gampong dapat menjadi bagian dari unit BUMG atau BUMG bersama yang ditetapkan dengan perjanjian kerja sama.

BAB IX
MEKANISME

Pasal 31

(1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong secara Nasional dilaksanakan oleh Kementerian.

(2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

(3) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 33

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 34

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
    a. efisiensi;
    b. efektivitas;

c. sinergi;
d. saling menguntungkan;
e. kesepakatan bersama;
f. itikad baik;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
a. subjek kerja sama;
b. objek kerja sama;
c. ruang lingkup kerja sama;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu kerja sama;
f. pengakhiran kerja sama;
g. keadaan memaksa; dan
h. penyelesaian perselisihan.

(3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan oleh:
a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong; dan
b. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di tingkat kecamatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 38

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta Sumber-Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 39

(1) Keuchik melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong di Gampong kepada Bupati c.q Camat serta berkoordinasi dengan tenaga pendamping profesional.

(2) DPMGPKB Kabupaten Bireuen melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam gampong kepada Bupati untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur c.q DPMG Aceh.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Posyantek atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

(2) Posyantek atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 639